



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 195 /DSP3A/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA LAYAK ANAK KABUPATEN BENGKAYANG  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang perlu upaya Bersama antar pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Desa Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO : *(Convension Nomor 182) Concering The Prohibition dan ImmeddiateAction For The Elimination Of Work Form Of Child Labour* (Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi anak-anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
  10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 56);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :12/KPPA/Roren&Data/04/2019 Nomor :02/M-DPDTT/KB/IV/2019 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Layak Anak Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung;
  - b. Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung;
  - c. Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung;
  - d. Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung;
  - e. Desa Bakti Mulya Kecamatan Bengkayang;
  - f. Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang;
  - g. Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;
  - h. Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar;
  - i. Desa Godang Damar Kecamatan Lembah Bawang;
  - j. Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;
  - k. Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang;

- l. Desa Seluas Kecamatan Seluas;  
m. Desa Siding Kecamatan Siding;  
n. Desa Benteng Kecamatan Teriak;  
o. Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo;  
p. Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas;  
q. Desa Lesabela Kecamatan Ledo;  
r. Desa Monterado Kecamatan Monterado, dan  
s. Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- KETIGA : Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan Kebijakan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagai wujud upaya Kabupaten Layak Anak;
  - melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagai Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak tentang Pelaksanaannya; dan
  - memberikan laporan dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

- Kepala Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
- Inspektorat Kabupaten Bengkayang
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang
- Kecamatan yang bersangkutan
- Desa yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

